

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan suatu kewajiban dan hak perangkat daerah yang penting untuk mendukung pembiayaan operasional dan pelayanan publik. Keuangan daerah merupakan suatu kewajiban dan hak perangkat daerah yang harus memiliki kompetensi dalam pengelolaannya mengenai segala sesuatu baik uang maupun barang yang di jadikan sebagai kekayaan daerah menurut undang undang no 23 tahun 2014. Pengelolaan keuangan daerah yang baik maka akan menggambarkan kondisi finansial kas daerah yang digunakan untuk pelaksanaan Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah yang baik menciptakan peluang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan menyesuaikan prioritas dengan kebutuhan lokal (Mukarramah, 2017).

Kewenangan pemerintah dalam hal keuangan yaitu salah satunya kewenangan untuk mengelola berbagai jenis pajak dan retribusi. Integrasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kewenangan pemerintah pusat mengenai pajak Penghasilan pertambahan nilai dan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola pajak bumi bangunan di lingkup desa dan kota (Rahma et al., 2024). selain itu, pemerintah daerah juga berwenang dalam pemungutan retribusi daerah, salah satunya retribusi persampahan.

Pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran belanja untuk memenuhi biaya urusan pemerintahan (Dina Cantika & Muhammad Rivandi, 2023). Kewenangan pemerintah daerah yaitu mencakup pemungutan beberapa jenis pajak salah satunya adalah pengelolaan retribusi persampahan yang di lakukan oleh dinas lingkungan hidup. Dalam hal ini dinas lingkungan hidup kabupaten purbalingga di beri otoritas untuk memungut retribusi persampahan rumah tangga dari sektor usaha seperti toko, kios dan sampah rumah tangga sebagai bentuk retribusi layanan

pengangkutan dan pengelolaan sampah. Keberadaan retribusi ini menjadi bagian dari pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien, diperlukan sistem yang mampu mendukung proses pencatatan dan pelaporan keuangan secara menyeluruh. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) hadir sebagai solusi yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan prinsip akuntansi dalam satu struktur sistem. SIA dirancang untuk menampung, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan secara terorganisir, akurat, dan sesuai. Sistem ini tidak terbatas pada perangkat lunak semata, melainkan juga mencakup prosedur operasional, perangkat keras, serta sumber daya manusia yang saling terhubung secara terkoordinasi untuk menghasilkan informasi yang terpercaya.

Menurut (Yohana, 2021), SIA menyajikan informasi bagi manajemen melalui serangkaian proses pengolahan terhadap data sumber yang diperoleh, dan sekaligus berperan dalam membentuk interaksi organisasi dengan lingkungan eksternal. Komponen utama dalam SIA terdiri atas tiga elemen penting, yaitu input, proses, dan output. Komponen input melibatkan data transaksi keuangan seperti bukti penerimaan, pengeluaran, faktur, dan dokumen lain yang terkait. Prosesnya melibatkan kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengolahan data, baik secara manual maupun melalui sistem komputer. Sedangkan output SIA berupa laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan pertanggungjawaban, yang digunakan oleh berbagai pihak dalam pengambilan keputusan.

Penerapan SIA memberikan berbagai manfaat strategis, antara lain meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses pencatatan, meminimalkan kesalahan manusia, serta mempercepat waktu pengolahan data. SIA juga berperan penting dalam meningkatkan keakuratan dan kesesuaian informasi keuangan yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, SIA mendukung kepatuhan terhadap

regulasi, meningkatkan keamanan data melalui pengaswasan akses yang ketat, serta membantu analisis kinerja dan manajemen risiko dengan penyediaan data yang lengkap dan terorganisir. Dalam lingkup sektor publik, khususnya pemerintah daerah, keberadaan SIA sangat penting dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Di Indonesia, salah satu implementasi nyata dari SIA di sektor publik adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. SIPD merupakan sistem elektronik terintegrasi yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah secara menyeluruh dan secara langsung. Melalui SIPD, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, mengawasi aliran dana, serta memastikan pelaporan berbasis data yang akurat dan transparan.

Dengan demikian, SIA menjadi metode penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapan SIA yang optimal akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas anggaran pemerintah, dan mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada kebutuhan Masyarakat.

2.2. Sistem Transaksi berbasis digital

Prosedur adalah serangkaian langkah atau tata cara yang harus dilaksanakan secara sistematis untuk menjalankan suatu proses dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan secara efisien dan teratur. Dalam pengelolaan keuangan daerah, prosedur berperan penting untuk memastikan setiap tahapan transaksi dilakukan dengan benar, terdokumentasi, serta sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas. Prosedur transaksi berbasis digital melibatkan serangkaian tahapan mulai dari inisiasi transaksi, proses verifikasi dan validasi data, hingga pencatatan dan pelaporan yang semuanya dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan kelancaran aliran dana dan akurasi pencatatan transaksi keuangan.

Sistem transaksi berbasis digital merupakan prosedur pengelolaan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan proses pencatatan dan menyimpan dokumen transaksi secara digital (Manullang & Susanti, 2022), dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah prosedur ini gunakan sebagai pengganti sekaligus alternatif transaksi tunai dalam penerimaan pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi, maupun dalam pengeluaran anggaran belanja daerah. Sistem transaksi berbasis digital ini bertujuan menciptakan pengelolaan keuangan yang efisien, cepat, transparan dan akuntabel yang Dimana pemerintah memiliki kemampuan untuk selalu melakukan pemantauan aliran dana dan meminimalkan resiko kesalahan pencatatan dan mempersingkat proses pelaporan yang nantinya juga akan mendukung keterbukaan informasi pada sektor publik.

Keunggulan dari sistem transaksi berbasis digital adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai proses keuangan daerah ke dalam satu sistem yang terstruktur dan terdokumentasi secara otomatis. Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada proses manual yang berisiko tinggi terhadap kesalahan dan kebocoran, tetapi juga memperkuat sistem kontrol internal pemerintah daerah dalam hal transparansi dan akuntabilitas (Puteri, 2024) . Penerapan sistem ini dilakukan melalui mekanisme pembayaran dan pelaporan yang berbasis digital, bentuk digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah di DLH diwujudkan melalui dua mekanisme utama. Pada sisi penerimaan, digunakan aplikasi Billing Center untuk pembuatan kode billing sebagai sarana pembayaran non tunai melalui Bank Jateng. Sedangkan pada sisi pengeluaran, seluruh alur administrasi mulai dari pengajuan anggaran, verifikasi dokumen, hingga pencairan dana dilakukan secara penuh melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Dalam hal penerimaan pendapatan daerah, misalnya, masyarakat sebagai wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui bank yang telah

ditunjuk oleh pemerintah daerah yaitu bank Pembangunan daerah Jawa Tengah dengan menggunakan kode billing atau sistem pembayaran elektronik lainnya. Proses ini memungkinkan pemerintah daerah, melalui instansi teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk memperoleh data pembayaran secara cepat dan akurat, serta memantau status kewajiban retribusi masyarakat secara berkala. Pada sistem pengeluaran sistem transaksi digital juga diterapkan dalam proses administrasi pencairan anggaran. Mulai dari pengajuan permintaan dana oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), verifikasi oleh bendahara pengeluaran, hingga proses pencairan oleh pihak terkait dilakukan secara terintegrasi menggunakan sistem digital yang mendukung efisiensi kerja dan mengurangi potensi kesalahan administratif.

2.3. Pengelolaan Kas

Pengelolaan kas merupakan bagian penting dalam sistem keuangan daerah yang berfungsi untuk mengatur arus kas masuk dan keluar agar operasional pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam konteks keuangan daerah, kas mencerminkan ketersediaan dana tunai dan non tunai yang siap digunakan untuk membiayai belanja pemerintah sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.

Tujuan dari pengelolaan kas adalah untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah, serta memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rutin. Dengan pengelolaan yang baik, pemerintah daerah dapat menghindari terjadinya defisit kas dan meningkatkan efisiensi keuangan.

Proses pengelolaan kas dalam pemerintahan biasanya meliputi perencanaan kas, pelaksanaan transaksi, pemantauan saldo kas, dan pelaporan. Pengelolaan ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Setiap transaksi kas harus didukung oleh dokumen yang sah dan melalui mekanisme verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem pengelolaan kas di DLH dilakukan secara terintegrasi dan berbasis digital untuk menjamin efisiensi

dan akuntabilitas. Penerimaan kas, terutama dari retribusi, dikelola melalui aplikasi Billing Center yang terhubung dengan Bank Jateng, sehingga pembayaran dapat tercatat secara otomatis dan real-time. Sedangkan pengeluaran kas dilakukan melalui proses pengajuan, verifikasi, dan pencairan dana menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan anggaran dan didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap.

Dalam era digital, pengelolaan kas juga telah berkembang melalui pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis teknologi. Sistem digital memungkinkan pencatatan, pelacakan, dan pelaporan kas dilakukan secara terintegrasi dan real-time, termasuk dalam pengelolaan pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi. Digitalisasi ini mendukung keterbukaan informasi serta memperkuat pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, pengelolaan kas yang efektif dan berbasis sistem modern menjadi pondasi penting dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

2.3.1. sistem penerimaan kas

Sistem penerimaan kas merupakan serangkaian proses yang mengatur bagaimana aliran dana masuk ke dalam kas daerah dikelola secara terstruktur dan terdokumentasi. Penerimaan kas ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti pendapatan pajak daerah, retribusi, pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Keberadaan sistem penerimaan kas yang baik sangat penting karena menjadi awal dari siklus keuangan daerah yang sehat.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah saat ini, penerimaan kas sudah mulai banyak dilakukan secara digital. Sistem

pembayaran elektronik, penggunaan kode billing, dan integrasi dengan aplikasi keuangan daerah menjadi contoh nyata dari transformasi tersebut. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk mempercepat proses penerimaan, meningkatkan akurasi pencatatan, dan mengurangi potensi kesalahan maupun praktik tidak transparan. Penerimaan kas yang tercatat secara digital juga memudahkan proses monitoring dan pelaporan oleh pihak yang berwenang, sehingga mendukung akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Hal ini menjadi penting mengingat penerimaan kas yang optimal dan transparan akan berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

2.3.2. Sistem Pengeluaran Kas

Sistem pengeluaran kas merupakan bagian dari siklus keuangan yang berkaitan dengan proses pengeluaran atau penyaluran dana dari kas daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan. Pengeluaran ini bisa bersifat rutin maupun non-rutin, seperti belanja pegawai, belanja operasional, hingga pembiayaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dalam anggaran.

Pengelolaan pengeluaran kas dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk memastikan bahwa dana yang keluar benar-benar sesuai dengan alokasi anggaran dan digunakan secara efektif. Umumnya, setiap pengeluaran harus didukung dengan dokumen pertanggungjawaban dan telah melalui proses verifikasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sistem pengeluaran kas di lingkungan pemerintah daerah juga mulai beralih ke sistem digital. Proses pengajuan, verifikasi, dan pencairan dana kini bisa dilakukan secara elektronik melalui sistem yang saling terintegrasi. Penggunaan sistem digital ini tidak hanya mempercepat

proses administrasi, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan internal dan memudahkan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dengan adanya sistem pengeluaran kas yang tertata, maka pengelolaan anggaran daerah dapat dilakukan secara lebih efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

2.4. Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal dengan SIPD merupakan sistem digital yang digunakan pemerintah yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah secara terintegrasi. SIPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391, yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang dikelola dalam satu sistem informasi terpadu. Penggunaan SIPD kemudian dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang mulai diterapkan secara nasional pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019)

SIPD dirancang untuk meliputi seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah (Septiani & Isnawaty, 2025), mulai dari tahap perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggung jawaban. Dengan adanya sistem ini, setiap perangkat daerah diharapkan dapat melakukan input data secara langsung ke dalam satu basis data nasional, yang kemudian dapat diakses dan diawasi oleh pemerintah pusat maupun lembaga pengawasan terkait.

Dalam pelaksanaan di daerah dinas lingkungan hidup purbalingga SIPD digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran seperti data pembayaran retribusi persampahan yang telah diterima melalui sistem non tunai akan direkap oleh bendahara penerimaan, kemudian dimasukkan ke dalam SIPD untuk dijadikan dasar penyusunan dokumen keuangan seperti BKU (Buku Kas

Umum), LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), dan dokumen pendukung lainnya. Semua proses tersebut dilakukan secara digital, yang mempercepat pembuatan laporan serta meminimalkan risiko kesalahan pencatatan. Selain untuk pencatatan penerimaan, SIPD juga digunakan dalam proses pengeluaran anggaran. Semua proses ini dilakukan dalam satu sistem yang saling terhubung, tanpa perlu menggunakan dokumen manual secara berulang.

Tujuan utama dari pengembangan SIPD adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan transparan. Sistem ini dirancang untuk menjadi platform yang adaptif, responsif, dan inovatif dalam mendukung proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menyatukan berbagai referensi data nasional agar dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

2.5. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu dengan kondisi yang mirip masih memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti penelitian ini mencakup penelitian oleh Panggeso (2024), dalam penelitiannya yang berjudul *"Transparency and Accountability in Public Financial Reporting: Implementation and Challenges in the Digital Era"*, menyimpulkan bahwa digitalisasi sistem pelaporan keuangan di sektor publik mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, keberhasilan penerapan sistem ini sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi secara optimal.

Penelitian oleh Poufinas, Laskareli, dan Agiropoulos (2023) juga mendukung temuan tersebut. Dalam studi mereka yang berjudul *"Decreasing Corruption and Increasing Competitiveness through E-Government"*, disebutkan bahwa sistem elektronik dalam pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, dapat mengurangi peluang korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Namun demikian, mereka juga menekankan pentingnya

pembenahan sistem manajemen data dan peningkatan kompetensi SDM agar implementasi e-government dapat berjalan dengan efektif.

Sementara itu, Mukarramah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban APBD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah” mengangkat topik terkait adaptasi pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan yang berbasis sistem. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi dan pengelolaan berbasis data mampu memberikan ruang bagi inovasi dan penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Penelitian ini menegaskan pentingnya sistem pengelolaan yang terintegrasi sebagai bentuk kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan era digital.

